

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Dari Satu Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo)

Etha Bhirawa Satya Putra

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

ethabhirawa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences contained in the crime of using voting rights in more than one voting place and to find out the efforts that can be made to prevent the criminal act of using voting rights in more than one voting place or more. In this study the authors used a type of empirical juridical research based on facts in the field. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis using qualitative analysis. The research findings show that the legal consequences for the defendant of the criminal act of using voting rights at more than one voting place is a sentence in the form of imprisonment for 36 (thirty six) months and a fine of IDR 36,000,000 (thirty six million rupiah). . Efforts that can be made by the KPU of Sukoharjo Regency in preventing the occurrence of criminal acts are by conducting outreach and counseling regarding election crimes and coordinating with related agencies.

Keywords: Election, Crime, Legal Consequences and Prevention.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang terdapat dalam tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara atau lebih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris berdasarkan fakta – fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi terdakwa tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara adalah penjatuhan vonis berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Upaya yang dapat dilakukan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai tindak pidana pemilu serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Pemilu, Tindak Pidana, Akibat Hukum dan Pencegahan.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat yang menjunjung tinggi asas – asas pemilihan umum dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Bawaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus di tindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.¹

Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.² Pemilihan umum serentak ini dilatar belakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 secara umum memang dapat dikatakan berlangsung dengan lancar. Setidaknya menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, ada tiga poin penting keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak 2019, yang pertama adalah efisiensi pengadaan logistik mencapai 40,1 %, kedua partisipasi masyarakat mencapai 82,15 %, dan yang ketiga jumlah sengketa di MK menurun dari jumlah perkara teregister 260 dikabulkan hanya 12 sengketa.³

Catatan keberhasilan dan kekurangan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 perlu disikapi dengan melakukan evaluasi lebih mendalam terkait penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019. Dalam konteks pembangunan hukum, langkah evaluasi yang dipilih adalah dengan melakukan analisis dan evaluasi hukum terkait pemilihan umum, khususnya terhadap Undang-Undang Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan umum tahun 2019.

Undang-Undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan (dilarang), akan tetapi dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termaksud dalam pelanggaran pemilu.

Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pemilihan umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemilihan Umum termaksud juga aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat Undang-Undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan

¹ Sintong Silaba, 1992, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.19.

² Undang-Undang 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum*.

³ <https://kpu-tulungagungkab.go.id/2019/09/26/tiga-keberhasilan-pemilu-serentak-2019/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022. Pukul 19.30 WIB.

bernegara di Indonesia. Yang sangat penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil. Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah Negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara bersangkutan.

Sesuai amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang- Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti pada kasus pemilihan ganda dimana salah satu peserta menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, kecurangan tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengamanan bagi yang sudah menggunakan hak pilihnya. Menurut bawaslu justru berpendapat bahwa kasus pemilihan ganda terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat. Menurut Anggota Bawaslu Wirdyaningsih, masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang aturan dan ancaman sanksi bagi pelaku pemilihan ganda. Masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui soal sanksi akan tindakan yang dilakukannya dapat berbuah pidana.⁴

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan ketentuan pelanggaran- pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang Pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar Undang-Undang Pemilu tetap menjadi ancaman potensial. Beberapa peserta pemilu cenderung mengambil keuntungan dari ketiadaan ketentuan. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses demokrasi, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. Perilaku yang tidak baik selama proses pemilu juga merupakan pelanggaran kepercayaan publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda dan mekanismenya dapat bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing-masing negara.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah penulis yang telah dipaparkan di atas, maka adapun rumusan masalahnya diantaranya, apakah akibat hukum pelaku tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh KPU Sukoharjo dalam pencegahan terjadinya tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam menyusun penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang ada pada penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengambilan data menggunakan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan yang terdiri dari wawancara, dokumentasi dan studi pustaka serta dalam teknik analisis data penelitian, data diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

⁴ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf6fe9a146f1/pemilih-ganda-mulai-warna-pemilukanda/> diakses pada tanggal 17 November 2022. Pukul 20.30 WIB.

⁵ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2011, Penanganan Pelanggaran Pemilu,

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Dari Satu Tempat Pemungutan Suara

Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berasaskan LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila pemilu ini di dalam pelaksanaannya ternoda dan cacat yaitu terjadinya pelanggaran maka pihak yang sengaja atau tidak sengaja harus diberikan sanksi hukum dan ditindak secara tegas baik menurut KUHP maupun Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peneliti telah berkunjung ke KPU Kabupaten Sukoharjo dalam rangka melaksanakan penelitian tentang tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara (TPS), adapun hasil wawancara dengan Nuril Huda,S.Hi.,M.H, Ita Eviyati, S.H, dan Cecep Choirul Sholeh, S.Ag selaku Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :⁶

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pemilu, untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, kami tidak mendapat laporan dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terkait adanya tindakan pencoblosan suara lebih dari satu tempat pemungutan suara, namun kami mendapatkan informasi bahwa untuk wilayah Kabupaten Takalar telah ada seorang warga yang kini ditetapkan sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana pencoblosan suara lebih dari satu tempat pemungutan suara, dimana terdakwa tersebut seharusnya melakukan pencoblosan di TPS No. 03 Desa Parangmata, Kecamatan Galesong akan tetapi juga melakukan pencoblosan di TPS No. 05 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara dengan tidak menyampaikan kepada petugas yang berwenang yaitu KPU maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ;
2. Perlu diketahui bahwa, perbuatan tindak pidana Pemilihan Umum sebelum terbitnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka setiap pelaku yang melakukan tindak pidana pada saat pemilihan umum akan menggunakan produk hukum yaitu Undang – Undang Pemilu. Hal ini tentunya menganut asas *lex specialis derogate legi generalis*;
3. Terkait dengan ditetapkannya salah warga tersebut menjadi terdakwa, perlu diketahui bahwa diperlukan proses hukum terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka hingga dijadikan sebagai terdakwa, adapun proses hukum yang terjadi disini adalah Bawaslu melakukan sidang terhadap KPU atas terjadinya kejahatan tindak pidana pemilihan umum yang terjadi. Dalam hasil sidang tersebut yang diselenggarakan oleh Bawaslu bersama dengan KPU, menyatakan bahwa salah seorang warga tersebut diduga melakukan perkara tindak pidana pemilihan umum dalam melakukan pencoblosan lebih dari satu tempat pemungutan suara. Maka, sesuai dengan aturan yang berlaku tindak pidana pada pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan tata cara penanganan tindak pidana pemilihan umum dengan melimpahkan

⁶ Nuril Huda,S.Hi.,M.H, Ita Eviyati, S.H, dan Cecep Choirul Sholeh, S.Ag selaku Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo. Wawancara Pribadi. Sukoharjo 9 Januari 2023.

kepada aparat penegak hukum dan akibat hukum yang timbul pada terdakwa tersebut ditentukan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berlaku sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana Pemilihan Umum telah diatur secara lebih rinci dan tegas melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang akibat hukum bagi terdakwa tindak pidana tersebut, maka penulis dalam hal ini akan menguraikannya sebagai berikut :

Pengaturan mengenai berbagai tindak pidana Pemilu diatur mulai Pasal 488 sampai dengan Pasal 544 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum yang secara spesifik diatur pada Pasal 516 dan Pasal 533 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Penulis hendak menguraikan unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 516 dan Pasal 533 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 516 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS / TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

2. Pasal 533 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan / atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Berdasarkan pasal – pasal diatas penulis akan menguraikan unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 516 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

Setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, tidak cacat jiwanya, dan tidak terganggu ingantannya (*geestelijke vermogens*).

Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara, bahwa dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang. Jadi, unsur dengan sengaja ini erat kaitannya dengan hubungan sikap batik Pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun akibat perbutannya. Hal ini sejalan dengan teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut atau akibat dari perbuatannya tersebut merupakan maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan pada waktu pemungutan suara adalah pada saat diselenggarakannya Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden.

2. Unsur Objektif

Unsur memberikan suara lebih dari satu di satu TPS / TPSLN atau lebih. Unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 353 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

(1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara :

- a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;
- b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan / atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten / kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten / kota ; dan
- c. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Ketentuan tersebut jelas telah mengatur mengenai pemilih yang sudah ditetapkan hanya boleh menggunakan hak pilihnya satu kali pada masing – masing kertas suara yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selanjutnya, perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali Pemilu juga diatur pada Pasal 533 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur setiap orang dan dengan sengaja pada saat pemungutan suara sebagai unsur subjektif, sedangkan yang menjadi unsur objektif dalam pasal ini adalah unsur **mengaku dirinya sebagai orang lain dan / atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.** Unsur ini merupakan unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti.

Sesuai dengan unsurnya, maka Pasal 533 ini memiliki dua kemungkinan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yakni :

1. Perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain

Perbuatan ini dilakukan pelaku dengan cara menunjukkan identitas orang lain seolah – olah identitas tersebut adalah miliknya kepada anggota KPPS untuk memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara. Perbuatan ini merupakan wujud perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai tujuannya yakni memberikan suaranya di suatu TPS. Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya perbuatan yang mengaku dirinya sebagai orang lain, yaitu :

- a. Pelaku saat memberikan suaranya menggunakan surat pemberitahuan dari KPPS orang lain yang terdaftar di TPS yang bersangkutan.
- b. Pelaku menggunakan KTP / Paspor orang lain sebagai pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan.
- c. Pelaku menggunakan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suaranya di TPS lain dan surat pemberitahuan tersebut milik orang lain.

2. Perbuatan mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih

Bahwa perbuatan ini dilakukan pelaku dengan cara membawa surat pemberitahuan miliknya dan milik orang lain lalu mencoblos di satu TPS yang sama ataupun pelaku melakukan pencoblosan terlebih dahulu di TPS tempat ia terdaftar lalu menggunakan surat pemberitahuan milik orang lain yang terdaftar sebagai DPT pada TPS lain.

Berdasarkan uraian pasal – pasal di atas maka penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam Pemilu adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur – unsur Pasal 516 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 533 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Nuril Huda, S.Hi., M.H, Ita Eviyati, S.H, dan Cecep Choirul Sholeh, S.Ag, selaku Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan bahwa :⁷

“Terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencoblosan lebih dari satu tempat pemungutan suara pada saat pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 516 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan / atau Pasal 533 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah dinyatakan sah dan bersalah melanggar Pasal 533 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka akibat hukum dari perbuatan tersebut terdakwa tindak pidana pemilihan umum telah dijatuhi vonis berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).”

Dengan demikian akibat hukum bagi terdakwa tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara adalah penjatuhan vonis berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

2. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Dari Satu Tempat Pemungutan Suara

Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dalam hal ini memiliki tugas salah satunya yaitu mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara pada pemilihan umum berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Fakta di lapangan yang diperoleh penulis melalui proses wawancara dengan Nuril Huda, S.Hi., M.H, Ita Eviyati, S.H, dan Cecep Choirul Sholeh, S.Ag selaku Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa : KPU Kabupaten Sukoharjo mengenai upaya – upaya Komisi Pemilihan Umum yang sudah dan dilakukan dalam mencegah tindak pidana pemilihan umum berupa penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara diantaranya sebagai berikut :⁸

a. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum

⁷ Nuril Huda, S.Hi., M.H, Ita Eviyati, S.H, dan Cecep Choirul Sholeh, S.Ag selaku Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo. Wawancara Pribadi. Sukoharjo 14 Januari 2023.

⁸ Nuril Huda, S.Hi., M.H, Ita Eviyati, S.H, dan Cecep Choirul Sholeh, S.Ag selaku Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo. Wawancara Pribadi. Sukoharjo 21 Januari 2023.

Melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai tindak pidana pemilihan umum. Sosialisasi dan penyuluhan ini sudah dan dilakukan kepada masyarakat yang berada di lingkungan pedesaan maupun yang berada di lingkungan pendidikan. KPU Kabupaten Sukoharjo tentunya mempunyai tugas dan kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi / wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilihan umum sebagai salah satu instrumen dalam melaksanakan penyelenggaraan kontes pemilihan umum.

Tujuan dengan diadakannya edukasi ini adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilihan umum salah satunya yaitu penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara. Dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban sudah pasti merujuk pada Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Sukoharjo selalu merujuk dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku artinya apapun yang dilakukan oleh KPU dalam menjalankan tugasnya sudah pasti merujuk pada peraturan perundang – undangan yang ada.

b. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan pemilihan umum baik sebelum Pemilu berjalan maupun sesudah Pemilu berlangsung. Instansi yang kami maksud disini adalah Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian yang masih dalam wilayah hukum Polres Sukoharjo, dan Kejaksaan Kabupaten Sukoharjo. Koordinasi ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak pidana pada pemilihan umum.

Koordinasi kami perlukan agar dalam menyelenggarakan pemilihan umum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tugas KPU Kabupaten Sukoharjo tidak hanya sebatas menyelenggarakan pemilihan umum semata namun juga memiliki kewajiban dalam mencegah tindak pidana pada pemilihan umum yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. KPU Kabupaten Sukoharjo tidak dapat berdiri sendiri artinya harus ada instansi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo.

Apabila terdapat temuan dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ataupun laporan dari masyarakat tentang segala bentuk tindak pidana yang terjadi pada pemilihan umum, maka Bawaslu Kabupaten Sukoharjo akan menindaklanjuti temuan atau laporan tersebut tentunya harus koordinasi dengan KPU Kabupaten Sukoharjo. Setelah melakukan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan KPU Kabupaten Sukoharjo maka kami dapat melaporkan atas dugaan tindak pidana pemilihan umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo wilayah hukum Polres Sukoharjo. Ini menandakan bahwa, baik KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai pengawas pemilihan umum, dan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus saling melakukan koordinasi antara satu sama lain.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Akibat hukum bagi terdakwa tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara telah memenuhi unsur – unsur Pasal 533 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dijatuhi vonis berupa pidana

- penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- b. Upaya yang dapat dilakukan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu tempat dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai tindak pidana pemilihan umum yang berada di lingkungan pedesaan dan pendidikan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 2. Saran**
- a. Sebaiknya KPU Kabupaten Sukoharjo terus meningkatkan kinerja dalam mencegah penggunaan hak suara lebih dari satu tempat pemungutan suara, seperti pemasangan spanduk – spanduk di Kabupaten Sukoharjo yang dibagi melalui kecamatan – kecamatan.
 - b. Seharusnya KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan pencatatan terkait dengan jumlah kasus tindak pidana pada pemilihan umum, hal ini berguna untuk mengetahui jumlah kasus tindak pidana yang telah terjadi dari tahun ke tahun, selain itu bisa dijadikan sebagai acuan agar kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana pemilu menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, hlm. 8.
- Sintong Silaba, 1992, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil)*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.19.

Jurnal

- Khairu Fahmi, “*Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*”, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.12, Nomor 2 Juni 2015, Hlm. 266.
- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1 Juni 2020, hal.28.
- Santi Covarida, “*Invalid Votes dan Legitimasi Pemilu Serentak Tahun 2019*”, Jurnal Electoral Research, Komisi Pemilihan Umum, hlm. 3.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum*.

Internet

- <https://kpu-tulungagungkab.go.id/2019/09/26/tiga-keberhasilan-pemilu-serentak-2019/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022. Pukul 19.30 WIB.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf6fe9a146f1/pemilih-ganda-mulai-warna-pemilukanda/> diakses pada tanggal 17 November 2022. Pukul 20.30 WIB.

